



PERTUMBUHAN SOSIOLOGI HUKUM

Perbandingan Karakteristik

Karakteristik	<i>Sociological Jurisprudence</i>	<i>Sociology of Law</i>
1. Ilmu Induk	Ilmu Hukum	Sosiologi
2. Sifat kajian	Hub. Normatik/ logistik	Kualitas (<i>expreience</i>)
3. Titik tolak	Sollen (<i>ius</i>)	Fakta (<i>sein</i>)
4. Teori	Ajaran pandangan ttg norma	Hub. antar gejala sistem
5. Kedudukan Hk.	Sbg titik tolak / orientasi	Sbg. Alat uji
6. Obyek kajian	Norma	Perilaku
7. Metode Prosedur	Ilmu Hukum	Sosiologi
8. Logika	Deduktif	Induktif

HUKUM SEBAGAI SUB SISTEM SOSIAL

- Basis sosial dari hukum adalah masyarakat (sistem sosial)
- Dalam sistem sosial terdapat berbagai subsistem sosial yang saling mengalami interrelasi dan interdependensi
- Menurut Talcot Parsons sub sistem merupakan suatu sibernetika membentuk sistem sosial yang terdiri dari :
 - a. ekonomi dan teknologi;
 - b. politik;
 - c. sosial dan hukum;
 - d. kultur
- Mempelajari hukum harus dilihat dalam konteks hubungan dengan semua sub sistem yang ada.
- Hukum merupakan institusi sosial yang tidak mungkin otonom, independen dan steril dari pengaruh sub sistem di luar hukum
- Otonomi hukum akan sangat berkurang terutama ketika berhadapan dengan sub sistem politik

OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM

Obyek kajian sosiologi hukum adalah :

- Beroperasinya hukum di masyarakat (*ius operatum*) atau *law in action*, dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat :
- Dari segi statikanya (struktur) : kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial
- Dari segi dinamikanya (proses sosial) : interaksi sosial dan perubahan sosial

Obyek Kajian Sosiologi Hukum

Sutandyo Wignyosoebroto :

- Hukum sebagai *government social control*
- Hubungan kaidah hukum dengan kaidah sosial lain
- Stratifikasi sosial dan hukum
- Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum

Soerjono Soekanto :

- Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat
- Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum
- Sifat hukum dualistis (menjamin sekaligus membatasi hak individu)
- Hukum dan kekuasaan
- Hukum dan nilai-nilai sosial budaya
- Kepastian hukum dan kesebandingan (keadilan)
- Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

MAZDHAB ILMU (TEORI) HUKUM / FILSAFAT HUKUM

NATURAL JURISPRUDENCE	POSITIVISM/ FORMALISM JURISPRUDENCE	HISTORCAL & CULTURAL JURISPRUDENCE	UTILITARIANISM JURISPRUDENCE	SOCIOLOGICAL JURISPRUCENCE	LEGAL REALISM
Plato, Aristoteles, Cicero, Thomas Aquinas	H.L.H. Hart, John Austin, Hans Kelsen	Friedrich Carl von Savigny, Henry Maine	Jeremy Bentham, Rudolf von Jhering	Eugen Ehrlich, Roscoe Pound	Karl Llewlllyn, Oliver Windell Holmes,
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hk. bersumber pada akal (alam) dan ajaran Tuhan ✓ Hk bertujuan memberi keadilan ✓ Hk. menyatu dengan moralitas 	<ul style="list-style-type: none"> • HK adl perintah penguasa • Sumber hk kekuasaan politik berdaulat • Hk dipisahkan dari moral • St. Hk. bersifat logis, tetap, tertutup • Hk. hrs mengandung : perintah, sanksi, kewajiban, kedaulatan • Hk. mrpk sistem norma yg bersumber pada <i>Grundnorm</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Hk adl cermin jiwa rakyat (<i>volkgeist</i>) • Hk. bagian dari st sosial budaya • Kekuatan membentuk hukum pada rakyat • Hk. bukan dibuat tetapi ditemukan • HK berkembang sesuai perkembangan masy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hk. utk mendatangkan kebahagiaan (mengurangi penderitaan) • Pemberian sanksi hk tdk boleh berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hk./UU hrs sesuai dng hk. yg hidup dlm masy. • Hk. bisa diciptakan sbg tool of social engineering. • Hk dibedakan : <i>law in the books & law in action</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • HK. adl yg dipraktekkan pelaksana hk. • Pembentuk hk bkn mutlak pemegang kekuasaan • Hakim bukan mulut UU, tetapi pencipta hk.

CRITICAL LEGAL STUDIES (CLS) GERAKAN STUDI HUKUM KRITIS (GSHK)

Tokoh-Tokoh :

Roberto Mangabeira Unger, David Kairys, Duncan Kennedy, Karl Klare, Mark Thusnet

TEMA POKOK DAN PEMIKIRAN GSHK :

- Menolak tradisi pemikiran hukum barat (liberal) yang seolah berlaku universal –dipertanyakan relevansinya – menimbulkan krisis hukum;
- Melanjutkan pemikiran Realisme Hukum – yang mengkaji hukum secara empiris
- Metode Pendekatan GSHK mengacu pada paradigma ilmu sosial kiri (marxisme, neo Marxis dan strukturalisme), dan analisis semiologi dan fenomenologi

- GSHK menggunakan pendekatan secara eklektis dan sintesis
- Menggugat teori, doktrin, asas tentang obyektifitas hukum, netralitas hukum, otonomi hukum, pemisahan hukum dan politik - semua itu hanya MITOS.
- Hukum pada kenyataannya :
 - *Negotiable*
 - *Subjective*
 - *Policy-dependent as politics*
 - *Hidden political intentions/interest*
- GSHK mendelegitimasi hukum, karena legitimasi hanya ungkapan politis dan dapat dibeli mereka yang memiliki akses terhadap lembaga hukum.
- Mendekonstruksi bangunan hukum yang ortodok, menolak determinisme hukum (*single right answer*), lebih berbicara makna (hermeneutik) - *multiple right answer*, makna dalam konteks (bukan teks).